



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8064-8071

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Penundaan Bagian Waris di desa Cempaka Mulia Timur Kotim

Rabiatul<sup>1✉</sup>, Sadiani<sup>2</sup>, Elvie Soeradji<sup>3</sup>

Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya

Email : [rabi.atul01@cloud.com](mailto:rabi.atul01@cloud.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya umat muslim di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan penundaan dalam pembagian harta waris, yang tidak melaksanakan secara langsung menurut hukum Islam. Yang mana dalam penundaan ini terjadinya sangketa antar ahli waris. Oleh karena itu fokus kajian ini kepada implikasi penundaan pembagian harta waris yang di lakukan di Desa Cempaka Mulia Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Setelah terkumpulnya data dari subjek melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dari implikasi penundaan bagian harta waris di desa cempaka mulia timur dikarenakan beberapa alasan, seperti: tradisi, ahli waris belum dewasa dan salah satu orang tua masih hidup.

Kata Kunci : *ahli waris, tradisi, harta waris*

### Abstract

This research is motivated by the large number of Muslims in Cempaga District, East Kotawaringin Regency who do delays in the distribution of inheritance property, which is not carried out directly according to Islamic law. Where in this delay there is a dispute between the heirs. Therefore, the focus of this study is on the implications of delays in the distribution of inheritance property carried out in Cempaka Mulia Timur Village. This type of research is empirical research with a legal sociology approach, after collecting data from the subject through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the factors of the implications of delaying the division of inheritance in Cempaka Mulia Timur Village are due to several reasons, such as: tradition, immature heirs and one of the parents is still alive.

Keyword: *heirs, tradition, inheritance*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara merdeka yang mempunyai berbagai macam hukum, hal ini termuat dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dengan demikian apa yang dilakukan dalam bernegara harus berdasarkan atas hukum. Namun, ada hukum yang belum bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam, sehingga Indonesia hanya bisa memberlakukan 3 (tiga) macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk, dibolehkan menggunakan dari salah satu hukum tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sebagai seorang Muslim sudah suatu kewajiban untuk dekat dengan ke Islamannya dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam salah satunya adalah pembagian harta waris. Manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan.

Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga akan meninggalkan seluruh harta benda yang dia miliki. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut. Di antara aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan juga bagaimana cara mendapatkannya.

Sistem hukum waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa pada ayat 7-12 dan 176. Pada ayat-ayat ini ketentuan tentang waris Islam telah jelas maksud, arah dan tujuannya, sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah saw melalui hadisnya. Namun, dilapangan masyarakat masih berpegang teguh dengan kebiasaan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun atau bisa dikatakan hukum adat. Pentingnya memahami pembagian waris secara Islam ialah untuk menghindari konflik antar keluarga, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian waris. Rukun kewarisan ada tiga, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Hukum kewarisan Islam menganjurkan kepada kita untuk mempercepat atau menyegerakan pembagian harta waris kepada ahli waris agar suatu saat tidak ada terjadinya

persengketaan yang tidak di inginkan. Namun, di masyarakat cempaka masih banyak masyarakat melakukan penundaan dalam pembagian harta waris dikarenakan berbagai faktor. Tidak diterapkannya hukum waris Islam oleh sebagian masyarakat muslim mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan ataupun suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembagian kewarisan yang telah turun temurun. Selain itu juga dalam hukum waris Islam sudah ditetapkannya siapa saja yang berhak menerima harta waris, berapa bagian setiap ahli waris, dan hak milik-memiliki setiap ahli waris.

Observasi awal yang penulis lakukan di Desa Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai pelaksanaan dalam pembagian harta waris yang ditunda dikarenakan ada pewaris yang masih hidup, apabila pewaris atau orang tua telah tiada keduanya, maka barulah harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris, dan harta yang di tunda pembagiannya ialah berupa tanah, rumah, dan kebun.

Diantara masyarakat Desa Cempaka Mulia Timur yang masih mengalami penundaan dalam pembagian harta waris kepada ahli waris dikarenakan pewaris atau salah satu orang tua masih hidup. Terdapat 2 keluarga:

Bapak Haidir (anak dari pewaris), selaku masyarakat Desa Cempka Mulia Timur menceritakan bahwa di dalam keluarganya juga melakukan penundaan pembagian harta waris, alasan mengapa melakukan penundaan pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarganya, karena agar tidak terjadinya bersengketa dalam merawat pewaris, tidak adanya penelantaran terhadap pewaris.

Bapak Hadi Iswanto (anak dari pewaris), selaku masyarakat Desa Cempaka Mulia Timur yang melakukan penundaan pembagian harta waris kepada ahli waris, karena beberapa alasan antaranya karena masih tersisnya salah satu pewaris atau orang tua yang masih hidup, agar tidak terjadinya perebutan harta waris, dan tidak adanya konflik antara pewaris dan ahli waris.

## METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasil penelitian ini akan di paparkan secara deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara (tanpa rumus dan angka, hanya menggambarkan narasi data yang diperoleh dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosiologi hukum tentang Implikasi penundaan bagian harta waris sampai kedua orang tua meninggal di Desa Cempaka Mulia Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penundaan pembagian harta warisan terjadi karena adanya beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi masyarakat muslim di Desa Cempaka Mulia Timur dalam melakukannya, diantaranya yaitu:

## Tradisi

Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.

Tradisi ialah kebersamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas);
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities);
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact).

Sehingga dalam penundaan bagian harta waris memang sudah dilakukan sejak dulu, dan masih dilakukan oleh para ahli waris.

### Salah Satu Orang Tua yang Masih Hidup

Salah satu orang tua masih hidup, ini adalah termasuk salah satu dari disebabkan penundaan bagian harta warisan yang terjadi di Desa Cempaka Mulia Timur. Sehingga bias terjadinya dampak positif dan negative.

Namun, penundaan dengan cara seperti ini menurut hemat penulis sebenarnya tidak dibenarkan, karena ketika pewaris meninggal dunia merupakan salah satu persyaratan yang telah disepakati oleh ulama untuk melakukan pembagian harta warisan. Para ahli waris juga bisa mengajukan permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan KHI pada pasal 188: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

### Ahli Waris Belum Dewasa

Walaupun dalam beberapa ketentuan memang masih tidak ditemukan ketidakseragaman, sebagian memberikan batasan usia 21 tahun dan sebagian lagi 18 tahun. Berikut beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut yakni:

1. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

2. Menurut Pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dimaksud adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya.
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dari paparan peraturan di atas, tidak ada suatu ketentuan yang mengatakan secara tegas bahwa kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dikaitkan dengan unsur kedewasaan. Akan tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dipaparkan tersebut bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah adalah mereka yang telah dewasa.

Berkaitan dengan persoalan penundaan pembagian warisan yang terjadi dikarenakan belum dewasanya ahli waris, menurut hemat penulis hal itu dapat dibenarkan. Kebiasaan menunda warisan semacam ini lazim dijumpai di masyarakat, hal ini dapat bertujuan untuk meminimalisir dampak yang tidak baik yang dapat terjadi, seperti penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dalam menggunakan harta warisan tersebut.

Pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris di Desa Cempaka Mulia Timur

Pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris, seperti kasus penundaan bagian Harta Waris di Desa Cempaka Mulia Timur. Dalam hukum Islam pengaturan kewarisan yang baik itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan di simpulkan dalam kewarisan Islam. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya. Ahli waris tidak serta merta langsung mengambil harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut di antaranya adalah melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat dan membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Dan setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing, seperti terdapat dalam Al-Qur'an Annisa (4) ayat ke 11 dan 12:

لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ ۖ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَوَلَا يَوِيهَهُ ۗ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ ۖ تَرَكَ مَا تَلْتَا فَلَهُنَّ تَنْزُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ ۗ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ لِحَوْهَ لَهُ كَانَ فَإِنْ ۖ التَّلْثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوُهُ وَوَرَثَهُ وَلَدٌ حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ ۗ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

ۗ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَ مِمَّا الرَّبْعُ فَلَكُمْ وَلَدٌ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ ۖ وَلَدٌ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرَاكُمْ تَرَكَ مَا نَصْفُ وَلَكُمْ كَانَ وَإِنْ ۗ دَيْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التَّمَنُّ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ ۖ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرَّبْعُ وَلَهُنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ التَّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أَحْتُ أَوْ أَحْ وَوَلَةَ أَمْرَأَةٍ أَوْ كَلَّةٌ يُورِثُ رَجُلٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةً ۗ مُضَارًّا غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي

Artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun

Penundaan ini tidak ada secara tegas melarangnya namun mengakibatkan

dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini maka saat setelah proses pemakaman suatu kematian seseorang, terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti itu dapat mendorong penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.

#### SIMPULAN

Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Desa Cempaka Mulia Timur. Pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari meninggal dunia pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun dilakukan penunda sampai batas waktu yang ditentukan para ahli waris. Adapun alasan-alasan terjadinya penundaan bagian harta warisan bagi ahli waris di Desa Cempaka Mulia Timur; karena salah satu orang tua masih hidup, ahli waris belum dewasa, jarak/waktu, Tradisi.

#### DAFTAR PUSTAKA

An-nissa (4) :12.

An-Nissa (4):11.

Muthiah, Aulia dkk, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015.

Observasi di lakukan pada tanggal 15 Januari 2023, Haidir Desa Cempaka Mulia Timur.

Observasi di lakukan pada tanggal 15 Januari 2023, Hadi Iswanto, Desa Cempaka Mulia Timur.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Susanti, Ersu, "*Pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam desa Banjar Ratu*" (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas, Lampung, 2017).

Syaikhu, *kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Tahun 2018.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Wahyu Kuncoro, N.M. *Waris* (permasalahan dan solusinya), Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Zubair, Asni, *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Berebbon Terhadap Hukum Kewarisan Islam)*. STAIN.